

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama Saat *Ijab Qabul* pada Adat Pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan

##### 1. Proses Pelaksanaan (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama Saat *Ijab Qabul*

Pada proses pelaksanaan *Ijab Qabul* pada adat pernikahan Bugis Pagatan ditemukan beberapa proses yang berbeda, diantaranya dengan merubah nama secara menyeluruh atau sebagian nama dengan menambahkan atau mengurangi nama yang sudah ada. Pada saat menjelang proses *Ijab Qabul*, ada juga yang melaksanakan *tasmiyah*<sup>1</sup> atau memberikan nama ulang dan ada juga yang tidak melaksanakan *tasmiyah* ulang. Dari beberapa informasi yang diperoleh dari informan sebagai data awal diantaranya adalah sebagai berikut :

##### a. Hasil Wawancara dengan Informan

###### 1) Informan I

Safrudin, Tokoh Adat Bugis Bone, Penulis melakukan wawancara dengan informan 1 dengan bertatap muka dan bertemu langsung. Beliau adalah tokoh Bugis yang juga tinggal di Pagatan Kalimantan Selatan sejak beliau lahir kemudian saat nikah beliau berpindah ke Simpang Empat

---

<sup>1</sup> *Tasmiyah* adalah merupakan tradisi Banjar yang biasanya dilakukan 7 (tujuh) hari pasca kelahiran yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-qur'an dan Maulid Habsyi. Setelah itu si jabang bayi diberi nama kemudian dilakukan pemotongan rambut dan dioleskan gula merah serta kelapa muda di mulut si bayi, barulah kemudian dipercikan air bunga-bunga dan pandan wangi sambil digendong keliling serta dibacakan shalawat. Setelah itu anak tersebut resmi menyandang nama yang diberikan.

sampai dengan sekarang saat dilakukan wawancara. Menurut beliau saat memberikan keterangan, Sulawesi mempunyai beberapa suku yang terdiri dari Suku Toraja, Suku Mandar, Suku Makassar, dan Suku Bugis, Sedangkan Bugis sendiri terdiri dari beberapa daerah diantaranya Bugis Sengkang, Bugis Sigeri, Bugis Soppeng, Bugis Bone, Bugis Maros dan Bugis Wajo yang kesemuanya itu mempunyai ciri khas tersendiri dari segi bahasa. Sedangkan menurut Informan I yang melakukan perubahan nama<sup>2</sup> saat Ijab Qabul ini adalah Bugis Bone, menurut Beliau perubahan nama saat ijab qabul ini merupakan tradisi orang tua yang terjadi secara turun menurun, sehingga meskipun banyak yang tidak memahami alasan dan sejarah perubahan nama ini, akan terasa kurang bila nama tidak dihitung dan disesuaikan dengan nama pasangan calon pengantin yang akan menikah.

Nama yang dirubah ini menurut beliau dikaitkan dengan rukun Islam yaitu:

1. Syahadat;
2. Shalat;
3. Puasa;
4. Zakat, dan
5. Haji

---

<sup>2</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 bertempat di kediaman Informan I (Bapak Safruddin) – Kel. Tungkaran Pangeran Simpang Empat Kalimantan Selatan pada pukul 21.00 Wita

dengan demikian jika nama calon pengantin yang akan menikah ini jumlahnya tidak sesuai maka akan ditambah atau dikurangi sehingga nomor di dalam rukun Islam itu bisa ketemu, dengan harapan jika nomor yang ada di dalam rukun Islam ini sesuai dengan yang diharapkan maka akan menyebabkan kehidupan rumah tangganya akan langgeng dan sejahtera. Sebagai gambaran misalnya nama calon suami “Suriansyah” jumlahnya 9 huruf dan calon istrinya “Darhanah” berarti jumlahnya 8 huruf, maka jika dijumlahkan jumlahnya adalah 17 huruf. 17 huruf ini jika dikaitkan dengan kelipatan rukun Islam yang jumlahnya 5 maka akan ketemu angka 2 yang berarti Shalat, Shalat ini dapat diartikan ada susah ada senangnya, biasanya apabila ketemunya Shalat, maka akan diganti, ditambah atau dikurangi menjadi kelipatan haji supaya jumlahnya genap 20 atau dikurangi menjadi 15 yang berarti haji sehingga dengan pengertian apabila orang sudah melaksanakan haji maka secara otomatis secara ekonomi kehidupan rumah tangganya sejahtera.

## 2) Informan II

H. Jamaluddin, Ketua Persatuan Lembaga Adat Ade Ogi Pagatan Kalimantan Selatan. Penulis melakukan wawancara dengan bertemu langsung dan datang ke kediaman

beliau di Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Pagatan Kalimantan Selatan.

Secara umum menurut Informan II bahwa kecenderungan mengubah nama<sup>3</sup> ini merupakan kebiasaan yang turun menurun dilakukan oleh masyarakat Bugis Pagatan, hal ini dilakukan sebagai upaya orangtua agar rumah tangga yang akan dijalankan oleh anaknya atau pasangan calon pengantin dapat berjalan dengan rukun tenteram sesuai dengan yang diharapkan. Dengan mengubah nama ini diharapkan nama antara pasangan laki-laki dan pasangan perempuan sesuai dengan hitungan yang dilakukan oleh tokoh adat. Meskipun demikian nama yang diubah ini tidak semuanya diganti namun hanya akan dikurangi atau ditambah jika aksara namanya tidak sesuai, misalnya contoh jika aksara nama pasangan pengantin perempuan terlalu tinggi maka akan dikurangi sehingga tidak melebihi aksara nama pengantin laki-laki, atau sebaliknya bisa juga nama pasangan pengantin laki-laki akan ditambah untuk menyeimbangkan nama calon pengantin perempuan, dengan demikian calon suami yang seyogyanya menjadi imam akan dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dan istri dapat menjadi pendamping bagi suaminya.

---

<sup>3</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 bertempat di kediaman Informan II (Bapak H. Jamaluddin) – Desa Pasar Baru Pagatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan pada pukul 11.00 Wita

### 3) Informan III

Darwis atau yang biasa dikenal dengan nama Bugis Daeng Materru, Tokoh adat Bugis Pagatan yang bertemu langsung di kediaman beliau di Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Pagatan Kalimantan Selatan.

Menurut keterangan beliau bahwa perubahan nama<sup>4</sup> saat sebelum akad nikah ini tidak sembarang bisa dilakukan melainkan ada perhitungannya dengan maksud untuk menyesuaikan nama calon pengantin agar kehidupan pasca pernikahan antara laki-laki dan perempuan ini nantinya sesuai dengan yang diharapkan, sebagai gambaran misalnya nama Darwis maka menurut ejaan bugis menjadi darewis, da menurut hitungan bugis berarti 5 re 5 dan wis 6 berarti nama darewis jumlahnya adalah 16 sedangkan misalnya calon isterinya misalnya namanya Hasemi ha=5 se=5 dan mi=6 maka jumlahnya adalah 32, jika dibagi dengan waktu shalat 17 rakaat maka jumlahnya adalah 1,9 artinya mendekati angka 2,0 yang berarti adalah shalat subuh. Kalo dikaitkan dengan bilangan rakaat shalat, maka subuh dengan jumlah rakaat 2 ini kurang bagus dalam kehidupan rumah tangga, menurutnya harus ditambah misalnya untuk laki-laki ditambah dengan kata depan “i” dan yang perempuan ditambah huruf depan “la”

---

<sup>4</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022 bertempat di kediaman Informan III (Bapak Darwis atau daeng Materru) – Desa Batuah Pagatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan pada pukul 12.00 Wita

sehingga ejaan nama itu jika dibagi akan mendekati nilai 4 yang berarti shalat dhuhur ashar dan isya.

Menurut Informan III nilai huruf dalam ejaan Bugis dapat digambarkan sebagai berikut :

Huruf	Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Nilai
A	5	B	5	C	5	D	5	E	5
F	5	G	5	H	5	I	6	J	6
K	5	L	5	M	5	N	5	O	5
P	5	Q	5	R	5	S	5	T	6
U	5	V	5	X	5	Y	5	Z	5

#### 4) Informan IV

Haji Abdul Khamid yang juga merupakan warga Bugis Pagatan yang merupakan tokoh agama yang menikah dengan sesama suku Bugis menerangkan saat ditemui di kediamannya bahwa kegiatan mengubah nama ini merupakan kebiasaan yang turun temurun akan tetapi jika diruntut lebih jauh tidak ada satupun yang mengetahui dasar kitab apa yang dipakai sebagai rujukan untuk mengubah nama saat hendak melangsungkan akad nikah.

Menurut Informan IV bahwa kebiasaan mengubah nama ini menimbulkan rasa yakin serta senang hati dalam melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Jika yang diubah itu adalah nama saat melangsungkan akad nikah maka perubahan nama ini akan membuat pasangan pengantin memiliki

semangat baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apa yang dikatakan oleh tokoh adat merupakan doa dan harapan baik yang disematkan kepada nama baru dengan maksud mudah-mudahan nama yang baru ini akan membawa yang penyandang nama akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam menjalani hidup berumah tangga.

#### 5) Informan V

Khairuddin yang biasa dikenal di Pagatan Ustadz Khairudding sesuai dengan kebiasaan atau logat Bugis yang selalu menambahkan “g” diakhiran “n” dan mengurangi huruf “g” jika akhirnya “ng” contoh misalnya Pagatan jadi Pagatang, sedangkan Simpang menjadi Simpan. Menurut Ustadz Khairuddin yang merupakan juga salah satu tokoh adat Bugis juga menjadi tokoh agama yang ada di Pagatan, beliau menyampaikan bahwa kebiasaan mengubah nama ini merupakan kepercayaan turun temurun sesuai dengan nasehat yang diberikan oleh tokoh baik adat maupun tokoh agama, menurutnya perubahan nama ini jelas tidak bertentangan dengan syariat agama karena ini berniatan baik dan mempunyai tujuan yang baik agar kehidupannya kemudian sesuai dengan harapan baik yang ia sangka sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قال الله عز وجل :  
 أنا عند ظنِّ عَبْدِي بي، وأنا معه حيث يَذْكُرني، والله، لله أَفْرَحُ  
 بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ  
 شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، ومن تقرب إلي ذراعًا، تقربت إليه  
 باعًا، وإذا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرَولُ». متفق عليه،  
 وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وروي في الصحيحين: «وأنا  
 معه حين يَذْكُرني» بالنون، وفي هذه الرواية. «حيث» بالثاء  
 وكلاهما صحيح . [صحيح] - [متفق عليه وها لفظ مسلم]

Bahwasanya Allah beserta prasangka hambanya, bahkan Allah akan membersamai orang yang selalu mengingat Allah, sehingga dalam perubahan nama ini jika sang pengubah nama ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengubah nama yang dianggap kurang baik, kemudian diubah dengan nama yang baik dengan harapan memohon kebaikan dari Allah SWT tentu ini bukan hal yang dilarang bahkan cenderung perubahan nama ini bisa dijadikan sebagai cara untuk semakin mendekatkan diri dengan Allah dan senantiasa berharap kebaikan semata-mata dari Allah SWT.

#### 6) Informan VI



Mustaqim seorang tokoh agama Bugis Pagatan yang merupakan hafidz quran, beliau menyampaikan bahwa kebiasaan mengubah nama ini merupakan kebiasaan yang turun temurun tidak bertentangan dengan syariat agama karena ini kepercayaan ini juga disandarkan kepada Allah SWT dengan mengharap kebaikan dari perubahan nama yang dilakukan. Responden VI selaku orang yang pernah dimintai saran nama yang baik untuk dipakai sebelum melangsungkan pernikahan juga menyatakan bahwa sebelum mengubah nama, beliau selalu menyampaikan kepada calon pengantin yang akan mengubah namanya agar selalu berharap kepada Allah bukan kepada nama yang diubah melainkan harus menyandarkan segala harapannya kepada sang Pencipta yang memberikan kebaikan bagi semua hambanya. Hal ini dilakukan menurut Beliau agar niat dari calon yang akan mengubah namanya ini tidak salah.

#### **b. Hasil Wawancara Responden**

Ada beberapa hasil wawancara yang telah dilaksanakan terhadap Responden yang menjadi subjek yang mengubah nama saat akad nikah, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Responden I**

Pernikahan Hj. Masniah dan Hasrul Laras, pasangan pengantin ini adalah sama-sama dari Suku Bugis yang ditemui

di rumah mempelai perempuan (Hj. Masniah) di Desa Mudalang Kecamatan Pagatan Kusan Hilir Kalimantan Selatan. Menurut keterangan Responden I, perubahan nama yang dilakukan ini adalah didasarkan oleh keinginan sang suami meminta agar nama depan Responden I disamakan dengan namanya, di mana nama suaminya adalah Hasrul Laras dimulai dengan kata “Has”, kemudian suami meminta kepada Responden I untuk mengubah nama<sup>5</sup> depan yang tadinya adalah Masniah, diganti dengan Hasmaniah dengan awalan kata yang sama-sama “Has” ketika nanti akan melangsungkan pernikahan. setelah itu barulah sang suami menanyakan kepada tetua atau tokoh adat yang bisa menghitung, katanya nama Hasmaniah dan Hasrul laras adalah mempunyai arti gedung yang dapat diartikan sebagai simbol kemakmuran dan ketenteraman dalam hidup sehingga menurut keterangan Responden I sampai sekarang nama itu dipakai sebagai nama panggilan sehari-hari meskipun nama itu tidak sampai mengubah data yang ada di buku nikah maupun KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan.

## 2. Responden II

Pernikahan Rusyadi dan Heni Susanti, yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kusan Hilir Pagatan Kalimantan Selatan,

---

<sup>5</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 bertempat di kediaman Responden I (Ibu Haji Masniah) – Desa Gunung Antasari Simpang Empat Kalimantan Selatan pada pukul 12.00 Wita

pasangan pengantin ini merupakan pasangan suami istri yang menikah dengan suku yang berbeda, yakni suami dari Suku Banjar dan Istri dari Suku Bugis Pagatan, akan tetapi menurut keterangan dari Responden II ini, mereka melakukan pernikahan dengan adat Bugis yang kental akan tradisi dan budaya mengganti nama<sup>6</sup>. Saat dilakukan wawancara dengan Responden II (Heni Susanti) melalui whatsapp dan via telp, Responden II menceritakan bahwa sebelum mereka melangsungkan pernikahan, orang tua dari mempelai perempuanlah yang menanyakan dan menghitung nama calon pengantin laki-laki dan perempuan, setelah ditanyakan kepada tokoh adat ternyata menurut keterangannya, nama suami yang asalnya hanya Rusyadi harus ditambah. Menurut hitungan tokoh adat ini bahwa nama istri Heni Susanti lebih tinggi daripada nama suami Rusyadi, sehingga dikhawatirkan pihak istri akan lebih berani serta mendominasi dalam rumah tangga, dan juga menurut hitungan bahwa nama Rusyadi ini dalam hal rezeki tidak lancar sehingga ketika nama ini dipakai dalam akad nikah, bisa jadi rezeki yang didapatkan kadang banyak kadang juga bisa kosong sama sekali.

Kemudian setelah itu nama suami yang awalnya hanya Rusyadi ditambah dengan awalan Muhammad sehingga

---

<sup>6</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 via whatsapp dan Telpon dengan Resposden II (Heni Susanti) – pada pukul 10.07 Wita

pelaksanaan akad nikahnya menjadi Muhammad Rusyadi dan Heni Susanti. Menurut keterangan Responden II yang bersangkutan tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, akan tetapi dia mempercayai dan meyakini hitungan ini karena walaupun salah hitungannya tambahan Muhammad ini merupakan nama yang mulia sehingga tidak menjadi masalah kalo nama suaminya ini berganti Muhammad Rusyadi. Akan tetapi menurut keterangannya nama ini tidak sampai mengubah identitas diri baik akta kelahiran KK dan KTP hanya saja dipakai untuk akad nikah.

### 3. Responden III

Pernikahan Abdul Hafif dan Siti Illiyien Nisa, Pasangan ini menikah pada tanggal 26 Oktober 2022 di Wilayah KUA Kecamatan Simpang Empat. pasangan suami istri ini merupakan pasangan campuran yang suami dari suku banjar sedangkan istri merupakan keturunan dari suku Bugis. Meskipun hanya keturunan akan tetapi dalam adat pernikahannya masih sangat kental sekali adat pernikahan Bugis Pagatan yang dipakai dalam pernikahan ini.

Dari hasil wawancara<sup>7</sup> yang dilakukan pada di rumah orangtua dari Responden III diperoleh keterangan bahwa

---

<sup>7</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 di rumah orang tua Resposden III (Heni Susanti) – Kel. Tungkaran Pangeran pada pukul 18.35 Wita

meskipun tidak sampai mengubah nama pada data kependudukan dan akta nikah, pada saat pelaksanaan nikah nama istri yang awalnya Siti Illiyien Nisa ditambah menjadi Siti Nur Illiyien Nisa berdasarkan hitungan dari Tokoh adat yang sebelumnya sudah bertemu dengan orangtua dari Siti Illiyien Nisa. Menurutnya nama Siti Illiyien Nisa jika dihitung dengan nama Abdul Hafif kurang bagus dan juga secara materi rejeki juga kurang lancar sehingga nama harus ditambah “Nur” dengan harapan jika nama yang digunakan bertambah nur ini akan menjadikan rumahtangganya kedepan terang dan cerah sesuai dengan arti kata Nur dalam bahasa arab yang berarti Cahaya.

#### 4. Responden IV

Pernikahan Zhahrudin dan Agustiarini<sup>8</sup> yang menikah di Pagatan KUA Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pasangan pengantin ini merupakan pasangan pengantin yang sama-sama suku bugis keturunan, di mana ayah dan ibu dari kedua pasangan ini merupakan suku bugis dan suku banjar, akan tetapi karena keduanya sama-sama tinggal di Pagatan yaitu Desa Manurung dan Desa Rantau Panjang Hilir yang notabene mayoritas suku bugis, maka adat pernikahan yang dipakai dalam acara

---

<sup>8</sup> Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2023 di kediaman Resposden IV (Zhahrudin-Agutiarini) – Desa Rantau Panjang Hilir Pagatan Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada pukul 15.35 Wita

pernikahannya adalah menggunakan adat pernikahan bugis pagatan.

Menurut keterangan Responden IV bahwa sebelum menikah, nama suami ditambah oleh tokoh adat (Pua Genda<sup>9</sup>), yang awalnya Zhahrudin ditambah dengan awalan Muhammad karena menurutnya nama Zhahrudin jika ditambahkan dengan nama istri Agustiarini aksaranya kurang pas sehingga harus ditambah muhammad dengan harapan nama muhammad Zhahrudin dan Agustiarini menurut hitungan orang Bugis berarti Haji dalam rukun Islam, sehingga dapat diartikan bahwa ketika orang itu sudah mampu berhaji maka secara ekonomi dan kesejahteraan rumah tangganya bisa dibilang mapan.

#### 5. Responden V

Pernikahan Muhammad Ardiansyah dan Rizki Maulita yang merupakan sama-sama warga Bugis Pagatan, calon suami di Desa Muara Pagatan dan calon Istri merupakan warga Manurung yang mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

---

<sup>9</sup> Salah satu Tokoh Adat yang bisa menghitung dan melihat aksara nama saat sebelum melangsungkan pernikahan. Namun saat wawancara ini dilakukan tokoh adat ini telah meninggal sehingga tidak bisa dilakukan wawancara lebih jauh terkait dengan pedoman yang digunakan untuk menghitung aksara dan dasar mengubah nama ini.

Sesuai dengan keterangan Responden V<sup>10</sup> bahwa perubahan nama ini dilakukan atas arahan keluarga besar dan disuruh untuk menanyakan nama antara suami dan istri kepada tokoh atau tetua adat Bugis Pagatan yang kemudian setelah dihitung oleh tokoh adat ternyata nama yang mulanya Muhammad Ardiansyah disuruh untuk menghilangkan akhiran “syah” menjadi Muhammad Ardi saja supaya sesuai dengan nama istri Rizki Maulita. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan atau petunjuk yang diberikan oleh tokoh adat sedangkan responden V sendiri tidak paham bagaimana perhitungannya karena hanya mengikuti kemauan keluarga besar dan tokoh adat yang mengubah nama ini.

#### 6. Responden VI

Pernikahan Iwan Okto Irawan dan Nor Jenah<sup>11</sup>. Pernikahan yang telah dilakukan di rumah mempelai perempuan ini merupakan pernikahan dengan sesama suku Bugis Pagatan, Suami dari Desa Pasar baru dan Istri dari Desa Wirittasi. Menurut keterangan dari Responden VI bahwa perubahan nama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan

---

<sup>10</sup> Wawancara dilakukan pada pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 saat Responden V (Muhammad Ardiansyah) melakukan pendaftaran Nikah di Balai Nikah dan manasik Haji Kecamatan Kusan Hilir – Desa Pasar Baru Pagatan Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada pukul 09.02 Wita

<sup>11</sup> Wawancara dilakukan pada pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 dirumah (Nor Jenah)– Desa Wirittasi Pagatan Kec.Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada pukul 09.02 Wita

keluarganya dimulai sejak kakak-kakaknya yang selalu melakukan perubahan nama saat akad nikah sampai dengan saat ini ketika dirinya akan menikah. Meskipun sebelum akad nikah namanya diganti akan tetapi menurutnya tidak semua harus diganti, kalau perhitungannya pas antara suami istri maka tidak diganti.

Perubahan nama yang dilakukan ini dilakukan atas perhitungan yang dilakukan oleh tokoh adat Bugis Pagatan yang merupakan paman kandung dari mempelai perempuan, menurutnya, nama Iwan Okto Irawan harus diganti diambil akhiran belakangnya “wan” menjadi Ridwan karena awalan “ro” ini mempunyai nilai 10 kelipatan dari 5 yang berarti haji dan nama Nor Jenah dengan awalan “nun” dalam huruf hijaiyah juga mempunyai nilai 25 kelipatan dari 5 yang berarti haji dalam rukun Islam sehingga dengan harapan orang yang sudah melakukan haji maka secara ekonomi tergolong orang yang sejahtera.

#### 7. Responden VII

Pernikahan Suriansyah dan Krisma Dayanti Putri yang menikah di KUA Kecamatan Simpang Empat, akan tetapi Responden VII ini merupakan warga suku Bugis yang kemudian dirubah namanya yang menjadi Serisma,

Perubahan nama ini dilakukan berdasarkan permintaan



orang tua Responden VII yang mengatakan bahwa aksara Krisma Dayanti Putri ini aksaranya lebih tinggi daripada aksara nama suami, sehingga diubah menjadi Serisma dengan harapan perubahan nama ini dapat menjadi doa agar nama pasangan suami istri ini bisa serasi dan hubungan rumah tangganya bisa harmonis di kemudian hari.

## 2. Faktor Penyebab (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama Saat *Ijab Qabul*

Dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan baik itu kepada Informan maupun kepada Responden dapat digambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama Saat *Ijab Qabul* pada adat Pernikahan Bugis Pagatan di dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

No.	Nama	Faktor Penyebab ( <i>Nasellei Asenna</i> ) Ganti nama saat <i>Ijab Qabul</i>	Ket.
1.	Informan I Safruddin (Tokoh Adat)	Jumlah aksara antara suami dan istri tidak menunjukkan makna baik sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh tokoh adat	
2.	Informan II H. Jamaluddin	Aksara nama pasangan pengantin perempuan lebih tinggi dari aksara nama pengantin laki-laki	

	(Tokoh Adat)		
3.	Informan III Darwis (Tokoh Adat)	aksara antara suami jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah rakaat shalat yang digunakan sebagai acuan untuk menyatakan baik atau kurang baik	
4.	Informan IV H. Abdul Khamid (Tokoh Agama)	kecenderungan dan kebiasaan masyarakat Bugis Pagatan untuk menghitung nama pengantin yang akan menikah sehingga ketika hitungan itu harus ditambah akan jadi semangat dan keyakinan tersendiri bagi pengantin yang akan menikah.	
5.	Informan V Khairuddin (Tokoh Agama)	kepercayaan turun temurun sesuai dengan nasehat yang diberikan oleh tokoh baik adat maupun tokoh agama, perubahan ini menurut Informan V juga tidak bertentangan dengan syariat Agama karena semua yang dilakukan ini juga berdasarkan nilai-nilai yang	

		diajarkan agama.	
6.	Informan VI Mustaqim (Tokoh Agama)	Kebiasaan perubahan nama ini dilakukan untuk mengharap kebaikan dalam pernikahan	

No.	Nama	Faktor Penyebab (Nasellei Asenna) Ganti nama saat Ijab Qabul	Ket.
1.	Responden I (Masniah)	Keinginan suami yang menginginkan nama depan istri disamakan dengan nama depan calon suami	
2.	Responden II (Rusyadi)	Aksara nama istri yaitu Heni Susanti dianggap lebih tinggi sehingga nama suami Rusyadi ditambah Muhammad agar aksara nama suami tetap lebih tinggi daripada aksara nama istri	
3.	Responden III (Siti Illiyen	Hitungan tokoh adat yang mengatakan bahwa nama Siti Illiyen Nisa dan Abdul hafif	

	Nisa)	kurang bagus sehingga ditambah Nur supaya rejekinya cerah	
4.	Responden IV (Zhahrudin)	Aksara nama suami dengan nama istri kurang pas sehingga ditambah Muhammad agar kehidupan rumah tangganya kelak baik sesuai dengan hitungan tokoh adat	
5.	Responden V (Muhammad Ardiansyah)	Dorongan Orang tua dan keluarga besar Responden V untuk menghitung dan mengurangi nama sesuai dengan petunjuk tokoh adat setempat.	
6.	Responden VI (Iwan Okto Irawan)	Kebiasaan keluarga yang mengubah nama sesuai dengan petunjuk tokoh adat untuk menyesuaikan nama suami dan istri supaya mendapatkan hasil zakat atau haji dalam rukun Islam.	
7.	Responden VII (Krisma Dayanti Putri)	Permintaan dari orang tua Responden VII yang menginginkan nama anaknya diganti dengan nama Serisma karena menurutnya aksara nama	

		anak perempuannya lebih tinggi dari aksara nama suaminya sehingga dikhawatirkan rumah tangga yang akan dijalaninya tidak berjalan harmonis.	
--	--	---	--

**B. Tinjauan Hukum (*Nasellei Asenna*) Ganti Nama Saat *Ijab Qabul* pada Adat Pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan**

Nama adalah merupakan salah satu identitas yang seharusnya menjadi ciri atau sebutan yang digunakan untuk memberikan tanda dan juga sebagai cara untuk mengidentifikasi suatu benda atau juga manusia, sehingga nama tidak bisa dengan mudah diganti sekehendak hati sesuai dengan apa yang diinginkan, akan tetapi pada praktiknya sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sering kali masyarakat Bugis Pagatan mengubah namanya sebelum akad nikah. perubahan nama ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh calon Pengantin Bugis Pagatan secara terus menerus dan turun menurun, hal ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan masyarakat Bugis Pagatan bahwa setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan maka calon pengantin akan menanyakan atau menghitung kepada tokoh adat Bugis Pagatan yang bisa menghitung aksara nama disesuaikan antara nama suami dan nama istri agar nama istri tidak lebih tinggi dibandingkan nama suaminya.

Perubahan nama ini dimulai biasanya jauh-jauh hari sebelum pernikahan dilaksanakan, sehingga ketika menurut hitungan tidak sesuai maka tokoh adat akan memberikan tambahan nama atau bahkan mengurangi nama calon pengantin yang akan menikah. Kemudian setelah itu biasanya ketika hari H maka pihak keluarga akan menyampaikan kepada tokoh agama yang menikahkan dan atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) untuk mengganti nama calon pengantin yang akan menikah dengan nama yang sudah ditentukan oleh tokoh adat tersebut.

Dalam praktiknya ada yang langsung dinikahkan dengan nama yang baru ada juga yang melalui proses *tasmiyah* ulang. Dengan dilakukannya perubahan nama ini baik yang dilakukan secara langsung maupun yang melalui *tasmiyah* ulang ini akan timbul masalah baru yang kemudian muncul, sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam sehingga pelaksanaan perubahan nama ini dapat tetap dilaksanakan karena merupakan kekayaan budaya akan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, baik secara hukum positif maupun ketentuan syariat Islam.

#### 1. Ketentuan Hukum Positif di Indonesia tentang Perubahan Nama

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum, segala hal yang berhubungan dengan urusan publik diatur oleh hukum menjadi sebuah ketentuan perundang-undangan, bahkan urusan privat juga diatur oleh peraturan undang-undang. Hal ini ditentukan dengan tujuan tercipta ketertiban dan

kepastian hukum. Tentang masalah perubahan nama sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 bahwasanya setiap orang yang akan melakukan perubahan nama tidak bisa dengan sesuka hati mengubah nama sesuai keinginan, akan tetapi diatur dalam pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, senada dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022<sup>12</sup>, sehingga secara hukum jika nama yang diubah itu tidak dicatatkan dan tidak melalui putusan pengadilan maka bisa dianggap bahwa perubahan namanya tidak sesuai dan dianggap tidak sah secara hukum.

Sedangkan syarat untuk pencatatan perubahan nama ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 pasal 93 Ayat (1), (2), dan (3) Sebagai berikut :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Fotokopi KK, dan
  - e. Fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

---

<sup>12</sup> Lihat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat (3) dijelaskan bahwa “Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap perubahan nama baik perubahan itu dilakukan sejak kecil maupun ketika akan melangsungkan perkawinan harus melalui pengajuan permohonan perubahan nama ke Pengadilan dan apabila dikabulkan permohonannya itu, dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri tempat di mana Pemohon tinggal sesuai wilayah hukumnya (*kompetensi relatif*)<sup>13</sup>.

## 2. Tinjauan Hukum Islam tentang Perubahan Nama saat Ijab Qabul

Dalam praktek pernikahan di Indonesia khususnya warga masyarakat Bugis Pagatan Kalimantan Selatan yang sangat kental dengan tradisi dan adat pernikahan yang beragam salah satunya adalah mengubah nama saat ijab qabul tentu hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana hukumnya mengubah nama saat ijab qabul menurut hukum islam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa nikah mempunyai 5 (lima) rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilakukan itu sah

---

<sup>13</sup> Kompetensi Relatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Kompetensi ini ditentukan oleh batas daerah wilayah hukum yang menjadi kewenangannya untuk mengadili dan memeriksa suatu perkara sedangkan penentuan wilayah hukum suatu perkara itu berdasarkan domisili pihak-pihak terkait, baik itu sebagai Pemohon Termohon atau Penggugat Tergugat.



menurut hukum atau syariat agama yaitu Adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, ada Wali Nikah, ada dua orang saksi dan ada ijab qabul. akan tetapi masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat yang juga harus dipenuhi diantaranya sebagai berikut :

a. Mempelai laki-laki mempunyai syarat :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Terang laki-lakinya (bukan banci);
- 3) Tidak dipaksa;
- 4) Tidak beristri empat orang;
- 5) Bukan mahram bakal istri;
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri;
- 7) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahnya;
- 8) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

b. Mempelai Istri, Syaratnya :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Terang Perempuannya (bukan banci);
- 3) Telah memberi izin kepada Wali untuk menikahnya;
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah;
- 5) Bukan mahram bakal suami;
- 6) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh bakal suami;
- 7) Tidak dalam ihram haji atau umrah.

c. Wali Nikah, Syaratnya :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Baligh;
- 3) Berakal;
- 4) Jelas laki-lakinya;
- 5) Adil (bukan orang yang fasik);
- 6) Tidak dalam ihram haji atau umrah;
- 7) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (*mahjur bissafah*);
- 8) Tidak rusak pikirannya karena tua (*udzur*) dan lain sebagainya.

d. Dua orang saksi, Syaratnya :

- 1) Beragama Islam;
- 2) Laki-laki;
- 3) Baligh;

- 4) Berakal;
- 5) Adil (bukan orang yang fasik);
- 6) Mendengar (tidak tuli);
- 7) Melihat (tidak buta);
- 8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu);
- 9) Tidak pelupa;
- 10) Menjaga harga diri (*Muru'ah*);
- 11) Mengerti maksud ijab dan qabul;
- 12) Tidak merangkap menjadi wali nikah.

e. Ijab dan Qabul, Syaratnya :

- 1) Akad nikah jelas maksudnya, beruntun dan tidak berselang;
- 2) Harus dilaksanakan di dalam satu majelis (tempat tidak terpisah antara ijab dan qabul);
- 3) Antara sighat ijab dan qabul tidak berlawanan;
- 4) Wali atau calon mempelai pria harus *mumayyiz*;
- 5) Dimengerti oleh kedua belah pihak, baik yang mengucapkan ijab maupun yang menjawab qabulnya;
- 6) Dilakukan dengan lafadz “aku nikahkan dan aku kawinkan” oleh wali atau yang mewakili dan dijawab dengan lafadz aku terima nikah dan kawinnya.<sup>14</sup>

Dengan beberapa syarat dan rukun nikah di atas maka dapat disimpulkan bahwa jika syarat dan rukun ini tidak terpenuhi maka pernikahan yang dilakukan tidak sah. Berbeda dengan perubahan nama yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Pagatan, ada hal yang menarik yang perlu diteliti lebih lanjut bagaimana jika nama laki-laki atau perempuan yang akan menikah diubah namanya. Apakah perubahan ini mempengaruhi kejelasan mempelai baik mempelai laki-laki atau mempelai perempuan yang diganti namanya, apabila perubahan nama ini kemudian mempengaruhi kejelasan mempelai baik laki-laki atau perempuan maka berarti syarat dan rukun nikahnya akan juga

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta:Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008), h.23-26

berpengaruh, lalu bagaimanakah secara hukum Islam pelaksanaan pernikahan yang diubah namanya sebelum menikah?

Dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab salaf bahwa yang dimaksud kejelasan mempelai laki-laki atau perempuan bukan hanya sebatas nama saja akan tetapi lebih dari pada nama, yaitu bahwa kejelasan ini berarti tidak ada keraguan dan ketidakpastian mempelai yang akan dinikahkan. Bukan juga orang yang kelaminnya tidak jelas dan juga bukan menjadi istri orang lain artinya status pernikahannya juga harus jelas.

Meskipun nama juga menjadi hal yang penting dalam pernikahan akan tetapi nama tidak menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan, dalam pernikahan juga boleh tidak menyebut nama dan mengganti dengan isim dhomir yang artinya kembali kepada orang yang akan dinikahkan, misalnya:

يا فلان بن فلان انكحتك وزوجتك مخطوبتك بنتي بمهر مئة الف روبية حالا

*Ya Fulan bin Fulan aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar.....tunai*

Fulan bin Fulan bukanlah nama yang sebenarnya dan juga kemudian nama mempelai perempuan tidak disebutkan akan tetapi diganti dengan dhomir<sup>15</sup> yaitu status sebagai anak perempuanku, maka

---

<sup>15</sup> *Dhomir* adalah lafadz yang menunjukkan kepada Pembicara (*mutakallim*), atau orang yang diajak bicara (*mukhattab*), sedangkan *dhomir* itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu *dhomir* yang ditampakkan contoh انا نحن atau *dhomir* mustatir (tersimpan) contoh ضربت ضربينا Moch. Anwar, *Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyyah dan Imthiy* berikut penjelasannya, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.74-75

tetap sah sepanjang anak perempuannya hanya ada satu, akan tetapi jika anak perempuannya ada banyak harus diperjelas dengan status yang lain yang lebih bisa menjelaskan anak perempuan yang mana yang akan dinikahkan, misalnya anak perempuanku yang paling besar misalnya, maka dengan demikian meskipun nama dan nasabnya tidak disebutkan maka tetap sah nikahnya.

Misalnya ada seorang perempuan yang diubah nama dengan nasabnya yang kemudian dinikahkan dengan nama dan nasab yang bukan nama dan nasab yang bukan sebenarnya tanpa seizin wanita yang akan menikah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja dalam mengubah nama ini, akan tetapi qadhi atau wali memberi isyarat dengan menunjuk wanita yang akan dinikahkan dengan menyebutkan “aku nikahkan engkau dengan wanita ini” maka pernikahannya tetap sah. sama dengan misalnya ada wanita yang bernama Fatimah binti Abdullah akan tetapi dinikahkan dengan nama Hindun binti Ibrahim, pernikahannya akan tetap sah apabila niat dari calon suami dan wali atau qodhi adalah Fatimah binti Abdullah, karena yang mempengaruhi sah atau tidaknya nikah itu terletak pada niat dari Zauj dan Wali atau Qadhi

غيرت اسمها ونسبها عند استئذائها في النكاح فزوجها القاضي بذلك الاسم، ثم ظهر ان اسمها ونسبها غير ما ذكرته، فإن اشار اليها حال العقد بأن قال : زوّجتك هذه او نويهاها به صح النكاح سواء كان تغيير

الاسم عمدا او سهوا منه او منها, اذالمدار على قصد الولي ولو قاضيا  
والزوج كما لو قال : زوّجتك هندا ونوايا دعدا عملا بنيتهما<sup>16</sup>

Kejelasan mempelai juga bisa diartikan bahwa mempelai yang akan dinikahkan tidak boleh menimbulkan dugaan atau pertanyaan misalnya contoh dengan kalimat engkau kunikahkan dengan salah satu anak perempuanku, maka hal itu tidak sah karena dalam kalimat itu tidak secara jelas menunjuk siapa diantara dua anak perempuan yang akan dinikahkan, atau misalnya kalimat yang digunakan aku nikahkan engkau dengan perempuan yang ada di dalam rumahku, sedangkan di dalam rumah itu dimungkinkan ada perempuan lain selain anak perempuannya. Maka itu jelas tidak sah karena akan menimbulkan multitafsir dan akan memunculkan suatu yang ambigu. Kecuali apabila wali atau qadhi memberikan *isyarah* atau menunjuk dengan kalimat yang jelas bahwa anak perempuanku yang ini, maka pernikahannya akan tetap sah karena jelas bahwa yang akan dinikahkan ini adalah anak perempuan yang telah ditunjuk.

Berbeda dengan misalnya aku nikahkan engkau dengan Fatimah anak perempuanku yang paling besar padahal nama Fatimah adalah merupakan nama anak perempuan yang kecil, maka pernikahan yang dilakukan ini tetap sah karena yang menjadi niat dari wali atau qadhi adalah anak perempuan yang paling besar yang merupakan sifat atau

---

<sup>16</sup> Abdurrahman bin Muhammad Ba'ilwi, *Bughyatul Musytarsyidin*, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), h. 247

status yang melekat pada perempuan yang akan dinikahkan meskipun nama yang disebutkan itu adalah nama anak yang kecil.<sup>17</sup>

Dari uraian di atas, *Nasellei Asenna* (ganti nama) saat ijab qabul pada adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan secara umum tidak melanggar ketentuan baik menurut ketentuan Hukum Positif maupun ketentuan syariat Islam karena di samping perubahan nama itu tidak sampai mengubah data yang ada pada identitas diri baik itu di dalam KTP, KK, maupun kutipan akta nikah, perubahan nama ini juga tidak mempengaruhi hukum pernikahan yang dilakukan karena meskipun nama yang dinikahkan berbeda dengan identitas sebenarnya, akan tetapi jelas bahwa yang dinikahkan itu adalah perempuan yang di rubah namanya itu.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang wali atau qadhi yang menikahkan ini berniat untuk menikahkan perempuan yang diubah namanya itu dan juga calon pengantin laki-lakinya mengetahui yang akan dinikahkan itu adalah perempuan yang diubah namanya maka pernikahannya tetap sah.

### **C. Analisis Data**

Dari beberapa data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Informan dan responden dapat digambarkan dalam bentuk matrik

---

<sup>17</sup> Sayyid Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syato Al Dimiyati, *I'anatut Thalibin*, (Surabaya: Al Hidayah, Tanpa Tahun), h.280-281

yang lebih sederhana yakni matrik I wawancara dengan Informan dan matrik II wawancara dengan responden sebagaimana berikut :

Matrik I

Hasil Wawancara Informan

No.	Nama	Alasan Nasellei Asenna saat Ijab Qabul	Tinjauan Hukum Positif	Tinjauan Hukum Islam
I.	Informan I Safruddin (Tokoh Adat)	- Jumlah aksara antara suami dan istri tidak menunjukkan makna baik sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh tokoh adat	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih munakahat karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
2.	Informan II	- Aksara nama pasangan pengantin perempuan lebih	- Tidak melanggar ketentuan	- Tidak bertentangan dengan fikih

	H. Jamaluddin (Tokoh Adat)	tinggi dari aksara nama pengantin laki-laki	Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah -	munakahat karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
3.	Informan III Darwis (Tokoh Adat)	aksara antara suami jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah rakaat shalat yang digunakan sebagai acuan untuk menyatakan baik atau kurang baik	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih munakahat karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang



				hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
4.	Informan IV H. Abdul Khamid (Tokoh Agama)	Kecenderungan dan kebiasaan masyarakat Bugis Pagatan untuk menghitung nama pengantin yang akan menikah sehingga ketika hitungan itu harus ditambah akan jadi semangat dan keyakinan tersendiri bagi pengantin yang akan menikah.	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>Munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
5.	Informan V Khairuddi	kepercayaan turun temurun sesuai dengan nasehat yang diberikan	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i>

	n (Tokoh Agama)	oleh tokoh baik adat maupun tokoh agama, perubahan ini menurut Informan V juga tidak bertentangan dengan syariat Agama karena semua yang dilakukan ini juga berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan agama.	karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
5.	Informan VI Mustaqim (Tokoh Agama)	Kebiasaan perubahan nama ini dilakukan untuk mengharap kebaikan dalam pernikahan	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih munakahat karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu

				bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
--	--	--	--	---

Dari matrik I ini dapat dilihat bahwa informan dalam keterangannya melakukan perubahan nama ini berdasarkan kebiasaan yang turun menurun yang menjadi kepercayaan yang harus dilakukan akan tetapi tidak mempengaruhi ketentuan yang ada, baik dalam hukum positif maupun dalam fikih *munakahat*, karena selain tidak sampai kepada perubahan identitas di administrasi kependudukan, perubahan ini juga tidak bertentangan kepada hukum agama, di mana perubahan nama ini bersandar kepada Allah SWT dan juga secara hukum akad nikahnya tetap sah karena calon pengantin yang diubah namanya jelas, niat wali dan calon pengantin juga jelas, serta yang hadir dalam akad nikah tahu bahwa yang dinikahkan dengan nama ini adalah orang yang diubah namanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan nama ini tidak mempengaruhi substansi dari pelaksanaan ijab dan qabul dan juga akad nikahnya tetaplah sah secara hukum, baik dalam ketentuan hukum fikih maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia karena tidak sampai mengubah data kependudukan dan administrasi dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mencatatkan pernikahan tersebut.

Sedangkan hasil wawancara yang didapatkan dari responden dapat dilihat dalam matrik II ini, sebagai berikut:

Matrik II  
Hasil Wawancara Responden

No.	Nama	Alasan Nasellei Asenna saat Ijab Qabul	Tinjauan Hukum Positif	Tinjauan Hukum Islam
I	Responden I (Masni ah)	Keinginan suami yang menginginkan nama depan istri disamakan dengan nama depan calon suami	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
2.	Responden II (Rusyadi)	Aksara nama istri yaitu Heni Susanti dianggap lebih tinggi sehingga nama suami Rusyadi ditambah	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua

		Muhammad agar aksara nama suami tetap lebih tinggi daripada aksara nama istri		yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
3.	Respon den III (Siti Illiyien Nisa)	Hitungan tokoh adat yang mengatakan bahwa nama Siti Illiyien Nisa dan Abdul hafif kurang bagus sehingga ditambah Nur supaya rejekinya cerah	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
4.	Respon den IV (Zhahr uddin)	Aksara nama suami dengan nama istri kurang pas sehingga ditambah Muhammad agar kehidupan rumah tangganya kelak baik	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu

		sesuai dengan hitungan tokoh adat		bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
5.	Respon den V (Muhammad Ardiansyah)	Dorongan Orang tua dan keluarga besar Responden V untuk menghitung dan mengurangi nama sesuai dengan petunjuk tokoh adat setempat.	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya
6.	Respon den VI (Iwan Okto Irawan)	Kebiasaan keluarga yang mengubah nama sesuai dengan petunjuk tokoh adat untuk menyesuaikan nama suami dan istri supaya mendapatkan hasil zakat atau haji dalam rukun Islam.	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih <i>munakahat</i> karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu

				yang diubah namanya
7.	Respon den VII (Krisma Dayanti Putri)	Permintaan dari orang tua Responden VII yang menginginkan nama anaknya diganti dengan nama Serisma karena menurutnya aksara nama anak perempuannya lebih tinggi dari aksara nama suaminya sehingga dikhawatirkan rumah tangga yang akan dijalaninya tidak berjalan harmonis.	- Tidak melanggar ketentuan Hukum Positif karena tidak sampai mengubah identitas yang ada di KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah	- Tidak bertentangan dengan fikih munakahat karena meskipun diubah namanya, calon pengantin yang akan dinikahkan jelas dan semua yang hadir tahu bahwa yang dinikahkan itu yang diubah namanya

Persoalan yang dapat dilihat dalam matrik II ini adalah bahwa rata-rata calon pengantin yang diubah namanya sendiri tidak tahu dasar serta tidak merupakan keinginan sendiri akan tetapi ada dorongan baik itu dari orang tua, mertua, tokoh adat atau bahkan calon suami yang menginginkan

perubahan nama ini. Akan tetapi meskipun demikian pasangan pengantin yang akan menikah dalam hal ini akan merasa ada sesuatu yang dilanggar ketika perubahan nama ini tidak dilakukan berupa rasa khawatir akan ada sesuatu yang tidak baik terjadi di dalam pernikahannya, baik itu berupa kelanggengan hubungan rumah tangganya atau hal-hal lain yang tidak baik misalnya dari segi ekonomi yang kekurangan dan lain sebagainya, sehingga dari persoalan itu dapat disimpulkan bahwa. dari tinjauan hukum baik itu hukum positif maupun hukum agama, tidak berpengaruh terhadap keabsahan nikah maupun data yang ada di catatan kependudukan. Sehingga kebiasaan ini masih relevan untuk dilaksanakan sebagai salah satu warisan budaya yang perlu dilestarikan akan tetapi tetap harus memperhatikan syarat maupun rukun nikah sehingga dalam prakteknya tidak bertentangan dengan ketentuan fikih *Muna\kahat*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Nasellei Asenna* (ganti nama) saat ijab qabul pada adat pernikahan Bugis Pagatan Kalimantan Selatan ini merupakan kebiasaan banyak orang atau dapat disebut dengan '*Urf*'. '*Urf*' yang dilakukan ini adalah '*Urf Amali*' yang *Sha\hih* yaitu perubahan nama yang dilakukan saat ijab qabul ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Pagatan yang tidak bertentangan dengan syari'at.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa '*Urf Shohih*' dapat dijadikan sebagai pijakan hukum karena tidak melanggar hukum-hukum syara'. Kemudian Qaidah Ushul Fiqh yang berkaitan dengan '*Urf*' yang dapat



dijadikan sebagai pedoman pengambilan hukum adalah *Al-'A/dah Muhakkamah* (Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai landasan hukum).